

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Namun, dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang – Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sektor pajak merupakan sarana yang tepat bagi pemerintah untuk menjadikan pajak tersebut sebagai salah satu faktor penunjang PAD yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah serta menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan peraturan hukum terkait, PBB pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, lalu diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dan terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan telah

diserahkan kepada kota/kabupaten. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa PBB tak ubahnya sebagai “motor penggerak” laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan yang kian pesat dalam suatu daerah atau negara.

Tujuan utama perpajakan di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan yang diperoleh melalui pendapatan pajak. Pajak merupakan keharusan yang harus dipenuhi rakyat sebagai masukan kas Negara. Hal ini sebagaimana dikatakan Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011: 1) yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar keperluan umum. Dalam hal ini pajak yang dimaksud sebagai iuran yang dibayarkan dari rakyat untuk negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, iuran yang dibayarkan berupa uang, dan bukan barang, pungutan pajak juga harus berdasarkan undang-undang.

Di Indonesia pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Bupati yang bersangkutan kemudian di limpahkan kepada pemerintah kecamatan sebagai kepala wilayah dengan melibatkan seluruh perangkat yang ada di bawahnya yaitu perangkat desa atau kelurahan serta instansi lainnya sebagai pembantu dan pelaksanaan pemungutan pajak.

Menurut Suandy (dalam Niapele, 2014: 26) bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pajak Bumi dan Bagunan merupakan pajak pusat dimana presentase pembagian hasil penerimaannya sebagian besar dialokasikan ke daerah.

Salah satu unsur pajak yakni wajib pajak. Wajib pajak dalam sebuah konstruk pajak merupakan masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif, selain juga syarat subjektif. Pudyatmoko (2009:22) menyatakan bahwa bila ternyata penghasilan tersebut memenuhi syarat untuk di kenakan pajak maka orang yang mendapatkan penghasilan itu dapat dikatakan telah memenuhi syarat objektif sehingga wajib membayar pajak dan disebut wajib pajak. Prinsip utama pemungutan pajak sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan warga negara untuk ikut membantu pembiayaan negara dan pembangunan nasional adalah diberikannya kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayarkan jumlah pajak tersebut dengan benar dan tepat pada waktunya.

Partisipasi masyarakat sangatlah penting karena dengan semakin banyak masyarakat patuh dalam pembayaran pajak serta ikut berpartisipasi maka akan

berdampak pada penerimaan daerah yang semakin besar. Namun pada kenyatannya beberapa hal yang ditemukan di lapangan mengenai keengganan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembayaran pajak yakni cenderung pada tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pajak bumi bangunan, tingkat pendapatan masyarakat serta sikap masyarakat yang dalam hal ini diinterpretasikan dalam sikap kesadaran masyarakat. Ketiga faktor tersebut sangatlah penting dalam meningkatkan kemauan masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut Taslim (2007: 128), pengetahuan pajak itu sendiri adalah pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT, batas waktu pelaporan SPT, serta mengetahui sanksi administrasi atau denda yang berkaitan dengan penyimpangan berupa kealpaan atau kesengajaan untuk tidak melaporkan dan menyetorkan pajak terutang. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang akan tulus membayar pajak.

Mekanisme dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah petugas pada Bapenda Kabupaten Malaka turun langsung ke semua kecamatan. Lalu petugas kecamatan mengantarkan SPPT tersebut ke Desa-Desa yang ada di Kecamatan Wewiku, kemudian ketika SPPT sudah ada di Kantor Desa maka diutuslah Kepala Dusun untuk mengantarkan SPPT tersebut kepada setiap RT yang ada, lalu SPPT tersebut dibagikan ke setiap rumah wajib pajak. Sedangkan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut, bisa dibayar langgung ke Kepala Dusun yang menjadi utusan Desa.

Penyetoran pajak bumi dan bangunan dari Desa ke Pemda

Tabel 1.1
Pembagian Pajak Pemdes dan Pemda

No	Tahun	Pembayaran		
		Jumlah (Rp)	Pemdes	Pemda
1	2018	15.573.504	-	15.573.504
2	2019	11.506.701	-	11.506.701
3	2020	17.673.500	-	17.673.500

Sumber: Profil Desa Alkani (2018 – 2020)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, penyetoran pajak bumi dan bangunan 3 tahun terakhir di Desa Alkani dari Pemdes kepada Pemda dilakukan dengan cara penyetoran sesuai dengan jumlah uang yang dipungut dari wajib pajak tanpa ada pembagian.

Berikut adalah terget dan realisasi penerimaan PBB di Desa Alkani:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Desa Alkani 2018-2020

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
2018	30.774.773	15.573.504	51%
2019	24.593.808	11.506.701	47%
2020	28.736.701	17.673.500	62%

Sumber: Profil Desa Alkani (2018 – 2020)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, jumlah wajib pajak yang berpartisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan belum cukup baik. Dilihat dari daftar Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Alkani, masyarakat di Desa Alkani kurang kesadaran untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan, yang kurang berpartisipasi dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan mungkin karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, ada masyarakat yang kurang paham tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.

Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Alkani masih belum baik, karena masih banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya tersebut sehingga mengakibatkan naik turunnya penerimaan realisasi PBB, hal berikut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
jumlah wajib pajak PBB di Desa Alkani Kecamatan Wewiku Kabupaten
Malaka tahun 2018-2019

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak Yang Membayar	Persentase	Wajib Pajak Yang Tidak Membayar PBB	Persentase
1	2018	486	270	56%	216	44%
2	2019	486	250	52%	236	48%
3	2020	486	318	65%	168	35%

Sumber: Profil Desa Alkani (2018-2020)

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa, jumlah wajib pajak yang berpartisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan belum cukup baik. Dilihat dari naik turunnya wajib pajak setiap tahun dimulai dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 486 wajib pajak, namun yang membayar kewajibannya itu sebanyak 270 wajib pajak. Kemudian pada tahun 2019, wajib pajak yang terdaftar sebanyak 486 dan yang membayar hanya 218 wajib pajak. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah yang sama yaitu 486 wajib pajak, dan partisipasinya meningkat yaitu 318 yang berpartisipasi

Berdasarkan latar belakang diatas. Maka peneliti ini mengadakan penelitian dengan judul “ Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Alkani Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka “

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan pokok yang ingin diteliti akan dapat terjawab melalui beberapa pertanyaan penelitian sebagaimana dibawah ini adalah: Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Alkani Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Alkani, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka.

1.4. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan wawasan bagi penulis mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar pajak PBB serta sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu pendidikan kewarganeraan dalam menjembatani kesenjangan antara teori dengan berbagai kenyataan yang ada di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pikiran bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja dengan prestasi yang nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama dalam strategi pengembangan berbagai pembangunan yang lebih maksimal.
2. Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat luas, khususnya pemerintah desa mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Sebagai bahan informasi bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.